



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : **DB.**
Tempat lahir : K.
Umur/Tanggal lahir : 00 Tahun / 0 000 0000.
Jenis kelamin : 00.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : GSD.
Agama : 00.
Pekerjaan : Pelajar.

Anak ditangkap pada tanggal 23 Juli 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
3. Anak dikeluarkan dari tahanan penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
6. Hakim sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Anak II

2. Nama lengkap : **ABL.**

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : G.
Umur/Tanggal lahir : 00 Tahun / 00 0000 0000.
Jenis kelamin : 00.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : KP.
Agama : 000.
Pekerjaan : 00.

Anak II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak Oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
2. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
3. Hakim sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 21/Pen.Pid/2020/PN Wkb tanggal 29 September 2020;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Klas II Waikabubak yaitu Benesius Tomasuy dan Pendamping Anak I yaitu Daud Umbu Kaleka serta Pendamping Anak II yaitu Bobi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku anak anak I DB DAN anak II ABL bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, ke-4 KUHP Dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku anak anak I DB DAN anak II ABL dengan pidana penjara selama 10 Bulan dikurangi selama ANAK ditahan dalam Rutan dengan perintah agar ANAK tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kunci Pintu berwarna Putih Bertuliskan "LOCK CLASSICAL".
 - 1 (Satu) Buah Cincin Emas 24 Karat seberat 1 (satu) Gram dengan Label Harga senilai Rp. 720.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), Status Barang COD (Bayar Ditempat).
 - 1 (satu) Buah Jam Tangan Pria Merek "SEVENFRIDAY" tanpa lebel Harga.
 - 2 (Dua) Buah Baju Kaos Oblong Polos berwarna Merah Maroon dan Biru Dongker Merek "DZARGO" Dengan Label Harga senilai Rp. 387.500,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), status Barang COD (Bayar Ditempat).
 - 1 (Satu) Buah Speaker Bluetooth Merek "JBL" dengan Label Harga senilai Rp. 271.440,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), Status Barang COD (Bayar di tempat).
 - 1 (Satu) Buah alat Penegak/Pelurus Punggung Merek " REAL DOCTORS, POSTURE SUPPORT BRACE" dengan label Harga Senilai Rp. 260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), status Barang COD (Bayar ditempat).
 - 1 (satu) Buah alat mandi serbaguna berwarna ungu dengan Label Harga senilai Rp. 219.000,- (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah), Status Barang COD (Bayar ditempat).
 - 1 (Satu) Buah Mini Camera Merek " SPORT HD DV" tanpa label harga.
 - 1 (satu) Buah Headseat Bluetooth warna hitam tanpa lebel harga.
 - 2 (dua) Botol Obat Vitalitas Pria Merek "HAJAR JAHANAM" dengan Label harga senilai Rp. 194.670,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah), Status barang COD (Bayar ditempat).

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya Anak mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia anak I DB bersama-sama dengan anak II ABL pada Hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Jasa Pengiriman Barang NINJA EXPRESS yang beralamat di Jalan Weekerou, Kel. Weekerou, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum milik Jasa Pengiriman Barang NINJA EXPRESS, Di waktu malam disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan mamakai anak konci palsu* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat awalnya saat kedua anak yang memang sudah tinggal di rumah bapak bobi (pemilik) kos yang di sewa oleh korban melihat pemilik kantor Ninja Expres dan para karyawan kantor tersebut sudah pulang dan keadaan sekitar sepi, selanjutnya anak I mengajak anak II untuk mengambil barang- barang milik ninja ekspres. Tanpa menunggu anank kedua anak langsung masuk kedalam kantor tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebuah kunci cadangan yang dipegang oleh anak D lalu kedua anak masuk melalui pintu depan kantor tersebut, lalu kedua anak mengambil beberapa barang yang berada di dalam kantor NINJA EXPRESS tersebut berupa sebuah Handphone merek Vivo, satu buah cincin emas, 2 (dua) buah Microphone USB, Baju Kaos Oblong sebanyak 4 (empat) Buah, obat-obatan herbal, Kosmetik, Jam Tangan, alat kesehatan, dan beberapa barang lainnya. Setelah mengambil barang-barang tersebut, kedua anak membagi barang-barang tersebut. Lalu anak D bersama anak Y membawa barang-barang tersebut kedalam kamar anak D, lalu anak Y mengambil beberapa barang dan menyimpannya dikamarnya lalu anak D juga mengambil beberapa barang berupa Handphone, Cincin emas, Speker aktif, Obat-obatan Herbal, alat-alat kosmetik dan beberapa barang lainnya dan anak simpan di bawah tempat tidur miliknya. Bahwa barang-barang tersebut kedua anak jual dan sebagian barang lainnya kedua anak pakai sendiri dan yang lainnya anak di buang serta di bakar.

Bahwa para anak mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.

Akibat perbuatan para Anak korban Jasa Pengiriman Barang NINJA EXPRESS yang diwakili oleh VIADOLVIN ROSVANIA CAROLINA ROPA, S.Th.,M.Hum als Vania mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Subsida :

Bahwa ia anak I DB bersama-sama dengan anak II ABL pada Hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wita , atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Jasa Pengiriman Barang NINJA EXPRESS yang beralamat di Jalan Weekerou, Kel. Weekerou, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum milik Jasa Pengiriman Barang NINJA EXPRESS, Di waktu malam disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat awalnya saat kedua anak yang memang sudah tinggal di rumah bapak bobi (pemilik) rumah yang di sewa oleh korban menjadi kantor Ninja Ekspres. Melihat pemilik kantor Ninja Ekspres dan para karyawan kantor tersebut sudah pulang dan keadaan sekitar sepi, selanjutnya anak I mengajak anak II untuk mengambil barang-barang milik ninja ekspres. Tanpa menunggu lama kedua anak langsung masuk kedalam kantor tersebut dengan menggunakan sebuah kunci cadangan yang dipegang oleh anak D lalu kedua anak masuk melalui pintu depan kantor tersebut, kemudians kedua anak mengambil beberapa barang yang berada di dalam kantor NINJA EXPRESS tersebut berupa sebuah Handphone merek Vivo, satu buah cincin emas, 2 (dua) buah Microphone USB, Baju Kaos Oblong sebanyak 4 (empat) Buah, obat-obatan herbal, Kosmetik, Jam Tangan, alat kesehatan, dan beberapa barang lainnya. Setelah mengambil barang-barang tersebut, kedua anak membagi barang-barang tersebut. Lalu anak D bersama anak Y membawa barang-barang tersebut kedalam kamar anak D, lalu anak Y mengambil beberapa barang dan menyimpannya dikamarnya lalu anak D juga mengambil beberapa barang berupa Handphone, Cincin emas, Speker aktif, Obat-obatan Herbal, alat-alat kosmetik dan beberapa barang lainnya dan anak simpan di bawah tempat tidur miliknya. Bahwa barang-barang tersebut kedua anak jual dan sebagian barang lainnya kedua anak pakai sendiri dan yang lainnya anak buang serta di bakar.

Bahwa para anak mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.

Akibat perbuatan para Anak korban Jasa Pengiriman Barang NINJA EXPRESS yang diwakili oleh VIADOLVIN ROSVANIA CAROLINA ROPA, S.Th.,M.Hum als Vania mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Melkianus Pata Ledi Lori, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan di Penyidik terkait masalah kehilangan barang-barang / paket di Ninja Express Unit Sumba Barat;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan tersebut adalah PT.Ninja Expres Unit Sumba Barat, yang diwakili oleh Viadolvin Rosvania Carolina Ropa, S.Th.,M.Hum Alias Vania yang menjadi *Fleet Staff* (Pemimpin PT.Ninja Expres Unit Sumba Barat);
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian, namun setelah Saksi mencari tahu bersama dengan beberapa pegawai PT.Ninja Expres lainnya, barulah mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Anak I;
- Bahwa Saksi baru mengetahui barang-barang tersebut hilang pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 Wita setelah isteri Saksi mendapat kabar dari Kantor Cabang PT.Ninja Expres di Kupang yang mengatakan bahwa barang-barang yang telah dikirim untuk konsumen di wilayah Sumba tidak terbaca sejak 3 (tiga) hari yang lalu oleh sistem dan dinyatakan hilang, tepatnya sejak tanggal 17 Juli 2020, setelah mengetahui hal tersebut Saksi lalu mengecek barang-barang tersebut di kantor dan ternyata sudah tidak ada di kantor dan diduga telah hilang diambil orang secara diam-diam dan tanpa izin;
- Bahwa kejadian hilangnya barang-barang tersebut di gudang Kantor PT.Ninja Exspres Unit Sumba Barat yang beralamat di jalan Wekerou, Kelurahan Wekerou, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, yang merupakan rumah milik Bapak Bobi yang disewa untuk dijadikan kantor PT.Ninja Expres Unit Sumba Barat;
- Bahwa Kantor PT.Ninja Exspres Unit Sumba Barat memiliki 3 (tiga) pasang kunci, yang terdiri dari 1 (satu) kunci pintu depan dan 1 (satu) kunci pintu belakang. 1 (satu) pasang kunci dipegang oleh isteri Saksi, 1 (satu) pasang kunci dipegang oleh Saksi sendiri, dan 1 (satu) pasang kunci lainnya dipegang oleh pemilik bangunan kantor tersebut yang bernama Bobi, dan dari pengakuan Anak I bahwa ia mendapatkan kunci tersebut sejak bulan Februari 2020 saat isteri Saksi menitipkan kunci yang dipegangnya kepada Anak I untuk diberikan kepada kurir yang akan mengambil barang di kantor tersebut, sebab saat itu isteri Saksi akan keluar kantor dan mempercayakan kunci tersebut kepada Anak I yang merupakan Anak yang ikut tinggal dengan pemilik bangunan kantor;
- Bahwa tidak ada sama sekali pintu atau jendela yang rusak;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasanya mengunci pintu dengan anak kunci sebanyak 2 (dua) kali putaran kunci, dan terakhir kali Saksi meninggalkan kantor juga mengunci pintu dengan 2 (dua) putaran anak kunci, akan tetapi pada hari Senin pagi tanggal 20 Juli 2020, Saksi membuka kembali pintu itu hanya dengan 1 (satu) kali putaran anak kunci;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Ninja Express unit Sumba Barat mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

2. Saksi Agrian Malingara, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan di Penyidik terkait masalah kehilangan barang-barang / paket di Ninja Express Unit Sumba Barat;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan tersebut adalah PT.Ninja Expres Unit Sumba Barat, yang diwakili oleh Viadolvin Rosvania Carolina Ropa, S.Th.,M.Hum Alias Vania yang menjadi *Fleet Staff* (Pemimpin PT.Ninja Expres Unit Sumba Barat);
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian, namun setelah Saksi Melkianus pata Ledi Lori mendapatkan telepon dari kantor pusat, lalu mengajak Saksi bersama beberapa pegawai Ninja Express Unit Sumba lainnya yakni Robi dan Lukas mencari barang yang hilang, barulah Saksi mengetahui barang tersebut diambil oleh Anak I dan Anak II;
- Bahwa Saksi baru mengetahui barang-barang tersebut hilang pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 Wita mendapat kabar dari Kantor Cabang PT. Ninja Expres di Kupang yang mengatakan bahwa barang-barang yang telah dikirim untuk konsumen di wilayah Sumba hilang, setelah mengetahui hal tersebut Saksi lalu mengecek barang-barang tersebut di kantor dan ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa kejadian hilangnya barang-barang tersebut di gudang Kantor PT.Ninja Exspres Unit Sumba Barat yang beralamat di jalan Wekerou, Kelurahan Wekerou, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, yang merupakan rumah milik Bapak Bobi yang disewa untuk dijadikan kantor PT.Ninja Expres Unit Sumba Barat;
- Bahwa tidak ada sama sekali pintu atau jendela yang rusak;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Melkianus Pata Ledi Lori mendapat laporan dari pusat terkait barang-barang yang dinyatakan telah hilang maka Saksi dan Saksi Melkianus Pata Ledi Lori beserta 2 (dua) orang kurir lainnya yakni Lukas dan Robi langsung mengecek di gudang penyimpanan, kemudian kami mendapati beberapa paket kiriman barang yang bungkus/kemasannya telah terbuka, dan beberapa kertas tracking barang yang telah dirobek, serta beberapa barang sudah tidak ada lagi di dalam bungkusnya/kemasannya. Melihat hal itu kami langsung mencari di beberapa ruangan disekitar area kantor, termasuk kamar Anak I yang berada tepat di samping gedung kantor, saat kami mengecek ke dalam kamar Anak I, kami mendapati beberapa barang berupa cream pembersih muka, dan beberapa kertas tracking pengiriman barang dan beberapa paket kiriman yang sudah terbuka;
 - Bahwa setelah itu tidak lama kemudian datang Anak I dan Anak II, lalu Melkianus Pata Ledi Lori langsung menanyakan kepada Anak I terkait barang-barang yang kami temukan di kamarnya, awalnya Para Anak berkata tidak mengetahui terkait barang-barang yang kami temukan di dalam kamar Anak I tersebut, kemudian Saksi, Robi dan Lukas langsung memeriksa di bagian belakang kamar Anak I dan kami menemukan beberapa obat-obatan herbal yang sudah dibuang serta beberapa kemasan/bungkus paket kiriman barang yang sudah dibakar, kemudian Melkianus Pata Ledi Lori memutuskan membawa Para Anak ke Kantor Polres Sumba Barat untuk diselidiki, setelah itu kami kembali memeriksa kamar Anak I dan menemukan kamera mini, jam tangan, jarring ikan, mesin sisir kutu, Handset bluetooth, dan lalu memeriksa bagasi motor Anak I dan menemukan 1 (satu) dos Handphone yang sudah kosong serta 1 (satu) buah kunci cadangan pintu bagian depan milik kantor PT.Ninja Expres;
 - Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Ninja Express unit Sumba Barat mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;
3. Saksi Lukas Leihu Benak, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan di Penyidik terkait masalah kehilangan barang-barang / paket di Ninja Express Unit Sumba Barat;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan tersebut adalah PT.Ninja Expres Unit Sumba Barat, yang diwakili oleh Viadolvin Rosvania Carolina Ropa, S.Th.,M.Hum Alias Vania yang menjadi *Fleet Staff* (Pemimpin PT.Ninja Expres Unit Sumba Barat);
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian, namun setelah Saksi Melkianus pata Ledi Lori mendapatkan telepon dari kantor pusat, lalu mengajak Saksi bersama beberapa pegawai Ninja Express Unit Sumba lainnya yakni Robi dan Agrian mencari barang yang hilang, barulah Saksi mengetahui barang tersebut diambil oleh Anak I dan Anak II;
- Bahwa Saksi baru mengetahui barang-barang tersebut hilang pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 Wita mendapat kabar dari Kantor Cabang PT. Ninja Expres di Kupang yang mengatakan bahwa barang-barang yang telah dikirim untuk konsumen di wilayah Sumba hilang, setelah mengetahui hal tersebut Saksi lalu mengecek barang-barang tersebut di kantor dan ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa kejadian hilangnya barang-barang tersebut di gudang Kantor PT. Ninja Exspres Unit Sumba Barat yang beralamat di jalan Wekerou, Kelurahan Wekerou, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, yang merupakan rumah milik Bapak Bobi yang disewa untuk dijadikan kantor PT. Ninja Expres Unit Sumba Barat;
- Bahwa tidak ada sama sekali pintu atau jendela yang rusak;
- Bahwa setelah saksi Melkianus Pata Ledi Lori mendapat laporan dari pusat terkait barang-barang yang dinyatakan telah hilang maka Saksi dan Saksi Melkianus Pata Ledi Lori beserta 2 (dua) orang kurir lainnya yakni Agrian dan Robi langsung mengecek di gudang penyimpanan, kemudian kami mendapati beberapa paket kiriman barang yang bungkus/kemasannya telah terbuka, dan beberapa kertas tracking barang yang telah dirobek, serta beberapa barang sudah tidak ada lagi di dalam bungkusnya/kemasannya. Melihat hal itu kami langsung mencari di beberapa ruangan disekitar area kantor, termasuk kamar Anak I yang berada tepat di samping gedung kantor, saat kami mengecek ke dalam kamar Anak I, kami mendapati beberapa barang berupa cream pembersih muka, dan beberapa kertas tracking pengiriman barang dan beberapa paket kiriman yang sudah terbuka;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu tidak lama kemudian datang Anak I dan Anak II, lalu Melkianus Pata Ledi Lori langsung menanyakan kepada Anak I terkait barang-barang yang kami temukan di kamarnya, awalnya Para Anak berkata tidak mengetahui terkait barang-barang yang kami temukan di dalam kamar Anak I tersebut, kemudian Saksi, Robi dan Lukas langsung memeriksa di bagian belakang kamar Anak I dan kami menemukan beberapa obat-obatan herbal yang sudah dibuang serta beberapa kemasan/bungkus paket kiriman barang yang sudah dibakar, kemudian Melkianus Pata Ledi Lori memutuskan membawa Para Anak ke Kantor Polres Sumba Barat untuk diselidiki, setelah itu kami kembali memeriksa kamar Anak I dan menemukan kamera mini, jam tangan, jarring ikan, mesin sisir kutu, Handset bluetooth, dan lalu memeriksa bagasi motor Anak I dan menemukan 1 (satu) dos Handphone yang sudah kosong serta 1 (satu) buah kunci cadangan pintu bagian depan milik kantor PT.Ninja Express;

- Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Ninja Express unit Sumba Barat mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

4. Saksi Woleka Wunga Alias Jefri, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan di Penyidik terkait masalah kehilangan barang-barang / paket di Ninja Express Unit Sumba Barat;
- Bahwa pada awalnya Anak I menemui saksi di kios dan menawarkan 1 (satu) buah handphone seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi menawar seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Anak I mengiyakan tawaran Saksi;
- Bahwa Saksi hanya membeli 1 (satu) buah handphone itu saja dan tidak curiga mengenai asal usul barangnya;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Anak I yang juga merupakan teman dan tinggal berdekatan, saksi juga tinggal berdekatan dengan Anak II, namun tidak begitu mengenal karena Anak II baru 1 (satu) minggu tinggal bersama di rumah Bapak Bobi;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

5. Saksi Viadolvin Rosvania Carolina Ropa, S.Th., M.Hum, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui awal kehilangan barang-barang di Kantor Ninja Express Unit Sumba Barat, yang beralamat di Jalan Weekerou, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat setelah mendapatkan kabar dari Kantor Pengawas untuk region sumba pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, yang menginformasikan bahwa beberapa paket kiriman tujuan sumba barat berstatus hilang dalam sistem dan saksi diharuskan untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 20 Juli 2020, sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi menelpon suami saksi yang berada di sumba barat untuk mengecek keberadaan barang karena saksi sudah 1 (satu) bulan melaksanakan cuti melahirkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menitipkan kunci pada Anak I, tetapi saksi biasanya menitipkan pada pemilik kos jika saksi sedang pergi makan atau keperluan di luar, dan ketika hendak mengambil kembali kunci tersebut, biasanya Anak I lah yang mengambil dan memberikan kepada saksi atau suami saksi;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah milik para konsumen dan berstatus COD (bayar ditempat), sehingga ketika konsumen tidak mengambil paling lama 3 (tiga) hari, maka akan dilakukan retur (pengembalian kembali barang kepada distributor/supplier);
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut, Saksi mengalami kerugian materil yang telah terdata kurang lebih sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkan keterangan dibacakan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA yang bertempat bertempat di kantor jasa pengiriman barang

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Ninja Expres yang beralamat di Jalan Weekerou, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Anak I dan Anak II mengambil barang-barang dan tanpa izin dari pemilik Ninja Express Unit Sumba Barat;

- Bahwa Anak I mengambil barang-barang tersebut saat situasi sepi dimana semua karyawan PT. Ninja Expres sudah pulang semua, dengan cara masuk ke dalam kantor PT.Ninja Expres menggunakan kunci cadangan lalu mengambil beberapa barang-barang paket konsumen yang ada di dalam kantor tersebut;

- Bahwa berawal dari sekitar 2 (dua) minggu sebelum Anak I di tahan di Polres Sumba Barat, sekitar pukul 20.00 Wita, Anak I masuk ke dalam kantor PT.Ninja Expres yang saat itu dalam keadaan sepi karena karyawan kantor tersebut sudah pulang semua, dan masuk menggunakan kunci cadangan yang sudah ada pada Anak I melalui pintu depan kantor tersebut, lalu Anak I mengambil beberapa barang-barang yang ada didalam kantor tersebut berupa sebuah jam tangan, Celana, Parfum, Alat Kosmetik, mesin sikat pembersih kutu, sebuah speaker aktif;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Anak I mengajak Anak II untuk mengambil lagi barang-barang yang ada di kantor PT.Ninja Expres, dan saat itu Anak II setuju dengan ajakan tersebut, akhirnya kami berdua masuk ke dalam kantor PT.Ninja Expres melalui pintu depan kantor tersebut dengan menggunakan kunci cadangan yang ada pada Anak I, kemudian di dalam kantor tersebut kami mengambil beberapa barang-barang berupa sebuah Handphone merek Vivo, sebuah cincin emas, 2 (dua) buah Michrophone USB, Kaos Oblong, Obat-obatan Herbal, Kosmetik, Jam Tangan, Alat Kesehatan dan beberapa barang lainnya yang Anak I lupa merek dan jenisnya;

- Bahwa Anak I mendapatkan kunci tersebut sejak bulan Februari 2020, saat itu Ibu Vania pimpinan kantor PT.Ninja Expres akan keluar kantor dan lalu menitipkan kunci kantor kepada Anak I untuk diberikan kepada kurirnya yang akan datang menjemput barang di kantor tersebut, saat itu kunci yang dititipkan kepada Anak I berjumlah 3 (tiga) buah anak kunci dan Anak I mengambil 1 (satu) buah anak kunci lalu sisanya diberikan kepada kurir tersebut;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I Sudah 4 (empat) kali, yang mana 3 (tiga) kali masuk dan mengambil barang-barang di kantor tersebut seorang diri saja, dan 1 (satu) kali yang terakhir bersama-sama dengan anak II;
- Bahwa Anak I mengajak Anak II untuk masuk dan mengambil barang-barang di kantor tersebut, sedangkan Anak II saat itu mengikuti masuk ke dalam kantor tersebut mengambil dan lalu menyimpan barang-barang yang ada di kantor tersebut ke kamar Anak I yang berada persis di sebelah kantor PT.Ninja Expres;
- Bahwa Anak I mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan uangnya dipakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Anak I membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Anak I mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Anak II

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA yang bertempat bertempat di kantor jasa pengiriman barang PT.Ninja Expres yang beralamat di Jalan Weekerou, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Anak I dan Anak II mengambil barang-barang dan tanpa izin dari pemilik Ninja Express Unit Sumba Barat;
- Bahwa Anak I mengajak Anak II mengambil barang-barang tersebut saat situasi sepi dimana semua karyawan PT. Ninja Expres sudah pulang semua, dengan cara masuk ke dalam kantor PT.Ninja Expres menggunakan kunci cadangan lalu mengambil beberapa barang-barang paket konsumen yang ada di dalam kantor tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Anak I mengajak Anak II untuk mengambil barang-barang yang ada di kantor PT.Ninja Expres, dan saat itu Anak II setuju dengan ajakan tersebut, akhirnya kami berdua masuk ke dalam kantor PT.Ninja Expres melalui pintu depan kantor tersebut dengan menggunakan kunci cadangan yang ada pada Anak I, kemudian di dalam kantor tersebut kami mengambil beberapa barang-barang berupa sebuah Handphone merek Vivo, sebuah cincin emas, 2 (dua) buah Michrophone USB, Kaos Oblong, Obat-obatan Herbal, Kosmetik, Jam Tangan, Alat Kesehatan dan beberapa barang lainnya yang Anak II lupa merek dan jenisnya;
- Bahwa Anak II tidak tahu dari mana Anak I mendapatkan kunci tersebut;
- Anak II baru 1 (satu) kali mengambil dan diajak oleh Anak I;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang-barang yang Anak II ambil saat itu adalah Topi, 2 (dua) buah baju kaos oblong, beberapa sabun kecantikan dan kosmetik yang Anak II gunakan / pakai sendiri, sedangkan barang-barang lainnya seperti handphone, speaker dll dijual oleh Anak I;
- Bahwa Anak II membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Anak II mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pendamping Para Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Para Anak dan pada pokoknya pendamping Para Anak menyampaikan agar Para Anak diberikan hukuman yang ringan, serta Para Anak lebih baik lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci pintu berwarna putih bertuliskan "Lock Classical";
2. 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 1 (satu) gram dengan label harga sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) status barang COD (bayar ditempat);
3. 1 (satu) buah jam tangan pria merk "Sevenfriday" tanpa label harga;
4. 2 (dua) buah baju kaos polos berwarna merah maroon dan biru dongker merk "Dzargo" dengan label harga sejumlah Rp. 387.500,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) status barang COD (bayar ditempat);
5. 1 (satu) buah speaker Bluetooth merk "JBL" dengan label harga sejumlah Rp. 271.440,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) status barang COD (bayar ditempat);
6. 1 (satu) buah alat penegak/pelorus punggung merk "Real doctors, posture support brace" dengan label harga sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) status barang COD (bayar ditempat);
7. 1 (satu) buah alat mandi serbaguna berwarna ungu dengan label harga sejumlah Rp. 219.000,00 (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah) status barang COD (bayar ditempat);
8. 1 (satu) buah mini camera merk "Sport HD DV" tanpa label harga;
9. 1 (satu) buah headset bluetooth warna hitam tanpa label harga;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 2 (dua) buah botol vitalitas pria merk "hajar Jahanam" dengan label harga sejumlah Rp. 194.670,00 (seratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) status barang COD (bayar ditempat);
11. 1 (satu) buah celana kargo Panjang pria berwarna abu-abu dengan label harga sejumlah Rp. 173.900,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) status barang COD (bayar ditempat);
12. 1 (satu) pasang sepatu pria merk "YZY-ADIDAS" dengan label harga sejumlah Rp. 103.900,00 (seratus tiga ribu Sembilan ratus rupiah) status barang COD (bayar ditempat);
13. 1 (satu) buah bom jarring pancing penangkap ikan single pan tanpa label harga, status barang Non-COD (tunai);
14. 1 (satu) paket benih tanaman sayur dengan label harga sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) status barang COD (bayar ditempat);
15. 2 (dua) buah microphone bluetooth tanpa label harga;
16. 1 (satu) buah mesin pembersih kutu rambut merk "GOTO UV COMB" tanpa label harga;
17. 1 (satu) buah topi rimba warna hitam dengan tulisan "Radiate Positivity" tanpa label harga;
18. 1 (satu) set kosmetik wanita merk "Innisfree" tanpa label harga;
19. 1 (satu) buah botol obat-obatan herbal merk "Gurah" yang sudah kosong tanpa label harga;
20. 2 (dua) botol obat herbal kewanitaian merk "Herumita/Empot Super" tanpa label harga;
21. 2 (dua) botol shampoo bio herbal gingseng yang sudah kosong tanpa label harga;
22. 6 (enam) kaleng rokok Gudang garam yang sudah kosong tanpa label harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA yang bertempat bertempat di kantor jasa pengiriman barang PT.Ninja Express yang beralamat di Jalan Weekerou, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Anak I dan Anak II mengambil barang-barang dan tanpa izin dari pemilik Ninja Express Unit Sumba Barat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Anak I mengajak Anak II untuk mengambil barang-barang yang ada di kantor

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Ninja Expres, dan saat itu Anak II setuju dengan ajakan tersebut, akhirnya Anak I dan Anak II masuk ke dalam kantor PT.Ninja Expres melalui pintu depan kantor tersebut dengan menggunakan kunci cadangan yang ada pada Anak I, kemudian di dalam kantor tersebut Anak I dan Anak II mengambil beberapa barang-barang berupa sebuah Handphone merek Vivo, sebuah cincin emas, 2 (dua) buah Michrophone USB, Kaos Oblong, Obat-obatan Herbal, Kosmetik, Jam Tangan, Alat Kesehatan dan beberapa barang lainnya;

- Bahwa Anak I mendapatkan kunci tersebut sejak bulan Februari 2020, saat itu Saksi Viadolvin Rosvania Carolina Ropa, S.Th., M.Hum, pimpinan kantor PT.Ninja Expres akan keluar kantor dan lalu menitipkan kunci kantor kepada Anak I untuk diberikan kepada kurirnya yang akan datang menjemput barang di kantor tersebut, saat itu kunci yang dititipkan kepada Anak I berjumlah 3 (tiga) buah anak kunci dan Anak I mengambil 1 (satu) buah anak kunci lalu sisanya diberikan kepada kurir tersebut
- Bahwa Anak I dan Anak II mengambil barang-barang tersebut saat situasi sepi dimana semua karyawan PT. Ninja Expres sudah pulang semua, dengan cara masuk ke dalam kantor PT.Ninja Expres menggunakan kunci cadangan lalu mengambil beberapa barang-barang paket konsumen yang ada di dalam kantor tersebut;
- Bahwa Saksi Viadolvin Rosvania Carolina Ropa, S.Th., M.Hum yang merupakan perwakilan dari Ninja Express Sumba Barat baru mengetahui hilangnya barang-barang di kantor miliknya setelah mendapatkan kabar dari Kantor Pengawas untuk region sumba pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, yang menginformasikan bahwa beberapa paket kiriman tujuan sumba barat berstatus hilang dalam sistem dan Saksi Viadolvin Rosvania Carolina Ropa, S.Th., M.Hum diharuskan untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 20 Juli 2020, sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi Viadolvin Rosvania Carolina Ropa, S.Th., M.Hum menelpon Saksi Melkianus Pata Ledi Lori yang merupakan suaminya, yang berada di sumba barat untuk mengecek keberadaan barang yang hilang;
- Bahwa kemudian Saksi Melkianus Pata Ledi Lori, Saksi Arian Malingara, Saksi Lukas Leihu Benak dan Robi kemudian langsung mengecek di gudang penyimpanan dan mendapati beberapa paket kiriman barang yang bungkus/kemasannya telah terbuka, dan beberapa kertas tracking barang yang telah dirobek, serta beberapa barang sudah tidak ada lagi di dalam

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkusnya/kemasannya. Melihat hal itu mereka langsung mencari di beberapa ruangan disekitar area kantor, termasuk kamar Anak I yang berada tepat di samping gedung kantor, saat mengecek ke dalam kamar Anak I, didapatkan beberapa barang berupa cream pembersih muka, dan beberapa kertas tracking pengiriman barang dan beberapa paket kiriman yang sudah terbuka;

- Bahwa setelah itu tidak lama kemudian datang Anak I dan Anak II, lalu Saksi Melkianus Pata Ledi Lori langsung menanyakan kepada Anak I terkait barang-barang yang ditemukan di kamarnya, awalnya Para Anak menyangkal barang-barang tersebut, kemudian Saksi Lukas Leihu Benak, saksi Agrian Malingara dan Robi langsung memeriksa di bagian belakang kamar Anak I dan menemukan beberapa obat-obatan herbal yang sudah dibuang serta beberapa kemasan/bungkus paket kiriman barang yang sudah dibakar, selain itu di kamar Anak I ditemukan pula kamera mini, jam tangan, jarring ikan, mesin sisir kutu, Handset bluetooth, dan lalu memeriksa bagasi motor Anak I dan menemukan 1 (satu) dos Handphone yang sudah kosong serta 1 (satu) buah kunci cadangan pintu bagian depan milik kantor PT. Ninja Express;
- Bahwa Anak I juga telah menjual 1 (satu) unit handphone yang diambil dari Paket milik Ninja Express unit Sumba Barat kepada saksi Woleka Wunga alias Jefri sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Ninja Express unit Sumba Barat mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada sama sekali pintu atau jendela yang rusak;
- Bahwa Anak I dan Anak II mengambil barang tersebut untuk dipakai sendiri dan dijual untuk mendapatkan uang yang dipergunakan bagi keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
5. Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Para Anak, bahwa Anak I DB dan Anak II ABL dengan identitas di atas dan diakui oleh Para Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Para Anak tersebut, serta bukan orang lain, sehingga unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil menurut Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ket empat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilaporkan dari kekuasaan atas benda dari pemiliknya.

Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya, tetapi dalam praktek

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditafsirkan secara luas, hingga tidak sesuai lagi dengan pengertian dalam tata Bahasa. Dengan demikian perbuatan mengambil harus dilihat dari kasusnya yang dihadapi sesuai dengan perkembangan masyarakat (Drs. HAK. Moch. Anwar, S.H: "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 17-18). Sedangkan pengertian barang diartikan yang mempunyai nilai ekonomis (Drs. HAK. Moch. Anwar, S.H: "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Anak I mengajak Anak II untuk mengambil barang-barang yang ada di kantor PT.Ninja Express, yang beralamat di Jalan Weekerou, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dan saat itu Anak II setuju dengan ajakan tersebut, akhirnya Anak I dan Anak II masuk ke dalam kantor PT.Ninja Expres melalui pintu depan kantor tersebut dengan menggunakan kunci cadangan yang ada pada Anak I pada saat situasi sepi dimana semua karyawan PT. Ninja Expres sudah pulang semua dan kemudian di dalam kantor tersebut Anak I dan Anak II mengambil beberapa barang-barang berupa sebuah Handphone merek Vivo, sebuah cincin emas, 2 (dua) buah Michrophone USB, Kaos Oblong, Obat-obatan Herbal, Kosmetik, Jam Tangan, Alat Kesehatan dan beberapa barang lainnya;

Menimbang, bahwa Saksi Viadolvin Rosvania Carolina Ropa, S.Th., M.Hum yang merupakan perwakilan dari Ninja Express Sumba Barat baru mengetahui hilangnya barang-barang di kantor miliknya setelah mendapatkan kabar dari Kantor Pengawas untuk region sumba pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, yang menginformasikan bahwa beberapa paket kiriman tujuan sumba barat berstatus hilang dalam sistem dan Saksi Viadolvin Rosvania Carolina Ropa, S.Th., M.Hum diharuskan untuk melakukan pengecekan;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada tanggal 20 Juli 2020, sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi Viadolvin Rosvania Carolina Ropa, S.Th., M.Hum menelpon Saksi Melkianus Pata Ledi Lori yang merupakan suaminya, yang berada di sumba barat untuk mengecek keberadaan barang yang hilang. kemudian Saksi Melkianus Pata Ledi Lori, Saksi Arian Malingara, Saksi Lukas Leihu Benak dan Robi kemudian langsung mengecek di gudang penyimpanan dan mendapati beberapa paket kiriman barang yang bungkus/kemasannya telah terbuka, dan beberapa kertas tracking barang yang telah dirobek, serta beberapa barang sudah tidak ada lagi di dalam bungkusnya/kemasannya. Melihat hal itu mereka langsung mencari di beberapa ruangan disekitar area kantor, termasuk kamar Anak I yang berada tepat di samping gedung kantor, saat mengecek ke

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Anak I, didapatkan beberapa barang berupa cream pembersih muka, dan beberapa kertas tracking pengiriman barang dan beberapa paket kiriman yang sudah terbuka;

Menimbang, bahwa setelah itu tidak lama kemudian datang Anak I dan Anak II, lalu Saksi Melkianus Pata Ledi Lori langsung menanyakan kepada Anak I terkait barang-barang yang ditemukan di kamarnya, awalnya Para Anak menyangkal barang-barang tersebut, kemudian Saksi Lukas Leihu Benak, saksi Agrian Malingara dan Robi langsung memeriksa di bagian belakang kamar Anak I dan menemukan beberapa obat-obatan herbal yang sudah dibuang serta beberapa kemasan/bungkus paket kiriman barang yang sudah dibakar, selain itu di kamar Anak I ditemukan pula kamera mini, jam tangan, jarring ikan, mesin sisir kutu, Handset bluetooth, dan lalu memeriksa bagasi motor Anak I dan menemukan 1 (satu) dos Handphone yang sudah kosong serta 1 (satu) buah kunci cadangan pintu bagian depan milik kantor PT. Ninja Express;

Menimbang, bahwa Anak I juga telah menjual 1 (satu) unit handphone yang diambil dari Paket milik Ninja Express unit Sumba Barat kepada saksi Woleka Wunga alias Jefri sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Para Anak, Ninja Express unit Sumba Barat mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Anak yang telah memindahkan serta mengambil barang-barang berupa paket dari dalam penyimpanan Kantor Ninja Express Unit Sumba Barat dan menyimpannya pada kamar Anak I telah memenuhi unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain" dari Pasal di atas;

Ad.3 Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki ini terwujud dalam kehendak keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs. HAK. Moch. Anwar, SH: "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 19).

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1903 bahwa untuk pencurian maksud untuk dimiliki harus berbarengan dengan kejadian pengambilan;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, para Anak yang mengambil barang-barang milik Ninja Express unit Sumba Barat dari tempat penyimpanannya, diawali oleh ajakan Anak I kepada Anak II untuk mengambil barang-barang yang ada di kantor PT.Ninja Express, dan saat itu Anak II setuju dengan ajakan tersebut, akhirnya Anak I dan Anak II masuk ke dalam kantor PT.Ninja Express melalui pintu depan kantor tersebut dengan menggunakan kunci cadangan yang ada pada Anak I, kemudian di dalam kantor tersebut Anak I dan Anak II mengambil beberapa barang-barang;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II mengambil barang-barang tersebut saat situasi sepi dimana semua karyawan PT. Ninja Express sudah pulang semua, dengan cara masuk ke dalam kantor PT.Ninja Express menggunakan kunci cadangan lalu mengambil beberapa barang-barang paket konsumen yang ada di dalam kantor tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Viadolvin Rosvania Carolina Ropa, S.Th., M.Hum yang merupakan perwakilan dari Ninja Express Sumba Barat baru mengetahui hilangnya barang-barang di kantor miliknya setelah mendapatkan kabar dari Kantor Pengawas untuk region sumba pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, yang menginformasikan bahwa beberapa paket kiriman tujuan sumba barat berstatus hilang dalam sistem dan Saksi Viadolvin Rosvania Carolina Ropa, S.Th., M.Hum diharuskan untuk melakukan pengecekan dan keesokan harinya pada tanggal 20 Juli 2020, sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi Viadolvin Rosvania Carolina Ropa, S.Th., M.Hum menelpon Saksi Melkianus Pata Ledi Lori yang merupakan suaminya, yang berada di sumba barat untuk mengecek keberadaan barang yang hilang;

Menimbang, bahwa akhirnya barang-barang yang hilang tersebut ditemukan di kamar milik Anak I;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II mengambil barang tersebut untuk dipakai sendiri dan dijual untuk mendapatkan uang yang dipergunakan bagi keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Para Anak pada awalnya telah mempunyai kehendak dan maksud yang sama untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam penyimpanan kantor Ninja Express unit Sumba Barat untuk kemudian dijual dan dipergunakan sendiri, yang mana Para Anak menunggu keadaan sepi dan masuk ke dalam tempat penyimpanan tersebut menggunakan kunci cadangan dan hal tersebut tidak diketahui oleh Pemiliknya maupun karyawan yang bekerja di sana, sehingga oleh karenanya, unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum” dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dan apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan maksud dari pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA yang bertempat bertempat di kantor jasa pengiriman barang PT.Ninja Expres yang beralamat di Jalan Weekerou, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Anak I dan Anak II mengambil barang-barang dan tanpa diketahui pemilik Ninja Express Unit Sumba Barat;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II mengambil barang-barang tersebut saat situasi sepi dimana semua karyawan PT. Ninja Expres sudah pulang semua, dengan cara masuk ke dalam kantor PT.Ninja Expres menggunakan kunci cadangan lalu mengambil beberapa barang-barang paket konsumen yang ada di dalam kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah” dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih adalah semua orang tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Anak I mengajak Anak II untuk mengambil barang-barang yang ada di kantor PT.Ninja Expres, dan saat itu Anak

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II setuju dengan ajakan tersebut, akhirnya Anak I dan Anak II masuk ke dalam kantor PT.Ninja Expres melalui pintu depan kantor tersebut dengan menggunakan kunci cadangan yang ada pada Anak I, kemudian di dalam kantor tersebut Anak I dan Anak II mengambil beberapa barang-barang berupa sebuah Handphone merek Vivo, sebuah cincin emas, 2 (dua) buah Michrophone USB, Kaos Oblong, Obat-obatan Herbal, Kosmetik, Jam Tangan, Alat Kesehatan dan beberapa barang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Anak I dan Anak II telah mempunyai kehendak yang sama untuk masuk ke dalam ruang penyimpanan kantor Ninja Express unit Sumba Barat dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya, yang akhirnya barang-barang tersebut dipergunakan sendiri dan dijual untuk mendapatkan uang, sehingga Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama” dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dan apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Anak I mendapatkan kunci untuk masuk ke kantor Ninja Express unit Sumba Barat tersebut sejak bulan Februari 2020, saat itu Saksi Viadolvin Rosvania Carolina Ropa, S.Th., M.Hum, pimpinan kantor PT.Ninja Expres akan keluar kantor dan lalu menitipkan kunci kantor kepada Anak I untuk diberikan kepada kurirnya yang akan datang menjemput barang di kantor tersebut, saat itu kunci yang dititipkan kepada Anak I berjumlah 3 (tiga) buah anak kunci dan Anak I mengambil 1 (satu) buah anak kunci lalu sisanya diberikan kepada kurir tersebut;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II mengambil barang-barang tersebut saat situasi sepi dimana semua karyawan PT. Ninja Expres sudah pulang semua, dengan cara masuk ke dalam kantor PT.Ninja Expres menggunakan kunci cadangan lalu mengambil beberapa barang-barang paket konsumen yang ada di dalam kantor tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat diambilnya barang-barang milik Ninja Express unit Sumba Barat tersebut pula, tidak ditemukan pintu atau jendela yang rusak, sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Anak masuk ke tempat itu

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kunci cadangan yang pernah dititipkan oleh Saksi Viadolvin Rosvania Carolina Ropa, S.Th., M.Hum. dan dari fakta persidangan, tidak ditemukan pula bahwa Para Anak masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga hakim berpendapat unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dari Pasal di atas tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga para Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, oleh karena dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1), ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
5. Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak”, unsur “yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” yang telah diuraikan dalam dakwaan primer dan oleh pertimbangan Hakim, unsur-unsur tersebut telah dinyatakan terpenuhi pada diri dan perbuatan Para Anak, maka Hakim

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pertimbangan unsur-unsur tersebut dalam dakwaan primer menjadi pertimbangan dalam unsur-unsur pada dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah”, unsur “yang Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Waikabubak, atas nama Anak I tanggal 24 Juli 2020 memberikan saran dan rekomendasi yaitu Anak I dijatuhi putusan pengembalian kepada orang tuanya, rekomendasi ini dengan pertimbangan bahwa saat kejadian anak baru berusia 14 (empat belas) tahun dan 1 (satu) bulan dan jika Anak dikembalikan ke orang tuanya, pihak Bapas Waikabubak akan melakukan pembimbingan kepribadian hingga Anak menamatkan sekolahnya, sementara rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Anak II tanggal 24 Juli 2020 yaitu Anak II dijatuhi putusan pengembalian kepada orang tuanya, rekomendasi ini dengan pertimbangan bahwa saat kejadian anak baru berusia 16 (enam belas) tahun dan 3 (tiga) bulan dan jika Anak dikembalikan ke orang tuanya, pihak Bapas Waikabubak akan melakukan pembimbingan kepribadian hingga Anak menamatkan sekolahnya

Menimbang, bahwa Hakim Anak setelah memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek sepanjang dapat menguntungkan bagi Anak dan terbaik bagi Para Anak, dan dari permohonan Para Anak serta permohonan Para Pendamping Anak, bahwa selama persidangan dan berdasarkan dari Hasil penelitian kemasyarakatan, Hakim Anak menilai perbuatan yang dilakukan Para Anak terjadi karena beberapa faktor yakni pengaruh dari lingkungan keluarga,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pertemanan yang kurang menunjang Para Anak untuk berperilaku baik dan kurangnya pengawasan dari orang tua dan Para Pendamping Anak;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan "*minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak*", kemudian Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan "*pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa*". Dengan demikian terhadap Para Anak dalam perkara *a quo* hanya dapat diterapkan pemidanaan dengan mempertimbangkan kedua pasal tersebut dikaitkan dengan pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Anak sebagai pelaku yang melakukan perbuatan pidana bukanlah sebagai pelaku murni, akan tetapi Para Anak sebagai pelaku juga sebagai korban. Para Anak yang berhadapan dengan haruslah dilindungi hak-haknya dan dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Anak yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan, baik bagi Para Anak dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anak berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Anak adalah adil dan patut, serta setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Anak. Hakim Anak memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dan penjeratan akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Anak;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 85 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “*apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa*” dan oleh karena dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak belum terdapat LPKA, maka Para Anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Waikabubak dengan tetap berada pada blok khusus Anak dan diwajibkan untuk memperhatikan hak-haknya, yaitu memperoleh hak pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain, serta Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan, yang kemudian Balai Pemasyarakatan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak saat ini masih dalam masa pendidikannya dan agar Para Anak tetap dapat meraih masa depan yang dicita-citakannya, Hakim menilai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 huruf n Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan, sehingga dengan demikian terhadap Para Anak agar tetap diberikan hak dan kesempatan untuk tetap bersekolah dengan pengawasan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Waikabubak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci pintu berwarna putih bertuliskan “Lock Classical”;
- 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 1 (satu) gram dengan label harga sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) status barang COD (bayar ditempat);
- 1 (satu) buah jam tangan pria merk “Sevenfriday” tanpa label harga;
- 2 (dua) buah baju kaos polos berwarna merah maroon dan biru dongker merk “Dzargo” dengan label harga sejumlah Rp. 387.500,00 (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) status barang COD (bayar ditempat);

- 1 (satu) buah speaker Bluetooth merk "JBL" dengan label harga sejumlah Rp. 271.440,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) status barang COD (bayar ditempat);

- 1 (satu) buah alat penegak/pelurus punggung merk "Real doctors, posture support brace" dengan label harga sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) status barang COD (bayar ditempat);

- 1 (satu) buah alat mandi serbaguna berwarna ungu dengan label harga sejumlah Rp. 219.000,00 (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah) status barang COD (bayar ditempat);

- 1 (satu) buah mini camera merk "Sport HD DV" tanpa label harga;

- 1 (satu) buah headset bluetooth warna hitam tanpa label harga;

- 2 (dua) buah botol vitalitas pria merk "hajar Jahanam" dengan label harga sejumlah Rp. 194.670,00 (seratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) status barang COD (bayar ditempat);

- 1 (satu) buah celana kargo Panjang pria berwarna abu-abu dengan label harga sejumlah Rp. 173.900,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) status barang COD (bayar ditempat);

- 1 (satu) pasang sepatu pria merk "YZY-ADIDAS" dengan label harga sejumlah Rp. 103.900,00 (seratus tiga ribu Sembilan ratus rupiah) status barang COD (bayar ditempat);

- 1 (satu) buah bom jarring pancing penangkap ikan single pan tanpa label harga, status barang Non-COD (tunai);

- 1 (satu) paket benih tanaman sayur dengan label harga sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) status barang COD (bayar ditempat);

- 2 (dua) buah microphone bluetooth tanpa label harga;

- 1 (satu) buah mesin pembersih kutu rambut merk "GOTO UV COMB" tanpa label harga;

- 1 (satu) buah topi rimba warna hitam dengan tulisan "Radiate Positivity" tanpa label harga;

- 1 (satu) set kosmetik wanita merk "Innisfree" tanpa label harga;

- 1 (satu) buah botol obat-obatan herbal merk "Gurah" yang sudah kosong tanpa label harga;

- 2 (dua) botol obat herbal kewanitaan merk "Herumita/Empot Super" tanpa label harga;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol shampoo bio herbal gingseng yang sudah kosong tanpa label harga;
- 6 (enam) kaleng rokok Gudang garam yang sudah kosong tanpa label harga;

Yang telah disita dari Anak I dan dalam persidangan diketahui diambil oleh para Anak dari kantor Ninja Express Waikabubak, maka dikembalikan kepada Saksi Viadolvin Rosvania Carolina Ropa, S.Th., M.Hum., selaku perwakilan Ninja Express Unit Sumba Barat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, serta merugikan korban secara materil;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji akan lebih baik lagi di kemudian hari;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara Anak, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I DB dan Anak II ABL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak I DB dan Anak II ABL tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Anak I DB dan Anak II ABL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci pintu berwarna putih bertuliskan "Lock Classical";
 - 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 1 (satu) gram dengan label harga sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) status barang COD (bayar ditempat);
 - 1 (satu) buah jam tangan pria merk "Sevenfriday" tanpa label harga;
 - 2 (dua) buah baju kaos polos berwarna merah maroon dan biru dongker merk "Dzargo" dengan label harga sejumlah Rp. 387.500,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) status barang COD (bayar ditempat);
 - 1 (satu) buah speaker Bluetooth merk "JBL" dengan label harga sejumlah Rp. 271.440,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) status barang COD (bayar ditempat);
 - 1 (satu) buah alat penegak/pelurus punggung merk "Real doctors, posture support brace" dengan label harga sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) status barang COD (bayar ditempat);
 - 1 (satu) buah alat mandi serbaguna berwarna ungu dengan label harga sejumlah Rp. 219.000,00 (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah) status barang COD (bayar ditempat);
 - 1 (satu) buah mini camera merk "Sport HD DV" tanpa label harga;
 - 1 (satu) buah headset bluetooth warna hitam tanpa label harga;
 - 2 (dua) buah botol vitalitas pria merk "hajar Jahanam" dengan label harga sejumlah Rp. 194.670,00 (seratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) status barang COD (bayar ditempat);
 - 1 (satu) buah celana kargo Panjang pria berwarna abu-abu dengan label harga sejumlah Rp. 173.900,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) status barang COD (bayar ditempat);
 - 1 (satu) pasang sepatu pria merk "YZY-ADIDAS" dengan label harga sejumlah Rp. 103.900,00 (seratus tiga ribu Sembilan ratus rupiah) status barang COD (bayar ditempat);
 - 1 (satu) buah bom jaring pancing penangkap ikan single pan tanpa label harga, status barang Non-COD (tunai);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket benih tanaman sayur dengan label harga sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) status barang COD (bayar ditempat);
- 2 (dua) buah microphone bluetooth tanpa label harga;
- 1 (satu) buah mesin pembersih kutu rambut merk "GOTO UV COMB" tanpa label harga;
- 1 (satu) buah topi rimba warna hitam dengan tulisan "Radiate Positivity" tanpa label harga;
- 1 (satu) set kosmetik wanita merk "Innisfree" tanpa label harga;
- 1 (satu) buah botol obat-obatan herbal merk "Gurah" yang sudah kosong tanpa label harga;
- 2 (dua) botol obat herbal kewanitaian merk "Herumita/Empot Super" tanpa label harga;
- 2 (dua) botol shampoo bio herbal ginseng yang sudah kosong tanpa label harga;
- 6 (enam) kaleng rokok Gudang garam yang sudah kosong tanpa label harga;

Dikembalikan kepada Saksi Viadolvin Rosvania Carolina Ropa, S.Th., M.Hum., selaku perwakilan Ninja Express Unit Sumba Barat;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, oleh Robin Pangihutan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Yuli Partimi, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Para Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)